



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TENTANG
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DALAM
BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA UNTUK
KESELAMATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR : MoU/010/SU/DN/VII/2020

NOMOR : 100/2080/418.03/2020

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (20-07-2020)**, bertempat di Kediri, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dwi Budi Sutrisno** : Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 83/TPA Tanggal 15 Juli Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. HARYANTI SUTRISNO

: Bupati Kediri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-661 Tahun 2016 tanggal 12 Pebruari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kediri Provinsi Jawa Timur, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kediri selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Untuk Keselamatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Kediri, dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

y A

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyediaan, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

[Handwritten signature]

- c. penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- e. kegiatan lain yang masih dalam lingkup Nota Kesepakatan ini.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, dengan mendasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsi ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Nota Kesepakatan ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.

g p

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

